



## Kelurahan Tiroang

Jl. Poros Pinrang Rappang Km 8 91256 081

-

Pemerintah Kab. Pinrang / Kecamatan Tiroang / Kelurahan Tiroang

# Pelayanan Surat Keterangan Kematian

No. SK : 13 Tahun 2024

## Persyaratan

1. Membawa surat pengantar yang sudah di tanda tangani oleh Kepala Lingkungan
2. Membawa Fotocopy KK dan KTP (Orang yang meninggal)
3. Membawa Identitas Pelapor (KTP/KK)
4. Membawa Bukti Pelunasan PPB (terbaru)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Meja Pelayanan dengan membawa persyaratan lengkap
2. Berkas yang memenuhi persyaratan diberi nomor registrasi dan selanjutnya diproses

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan kematian

## Pengaduan Layanan

Pengaduan terkait layanan yang diberikan dapat disampaikan melalui media berikut:

Alamat Kantor : Jl. Poros Pinrang Rappang Km 8

Chat WA : 0895328067292 An. Muh. Ihsan Ahmad, S.STP

Media Sosial : Kelurahan Tiroang (facebook)